



**P U T U S A N**

**No. 514 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : H. IKHSANUDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH ;  
**Tempat lahir** : Rantau ;  
**Umur/tanggal lahir** : 38 tahun/02 Juli 1970 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dahulu di Jl. Pangeran Antasari No. 2 RT 05 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sekarang di Jl. Balerejo No. 30, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta/Mantan Wakil Bupati Tanah Laut ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juni 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 September 2008 ;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 ;
5. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008, yang diangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.43-274 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 bertindak selaku Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada waktu antara bulan Maret 2004 sampai dengan bulan November 2005, atau setidaknya antara tahun 2004 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Jl. Komplek Perkantoran Gagas, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan perbuatan tersebut dilakukan secara berturut turut dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004 dan tahun 2005, Unit Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai Anggaran Satuan Kerja tersendiri, dan Terdakwa bertindak selaku pengguna anggaran pada Unit Wakil Kepala Daerah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan dan mempergunakan APBD tahun 2004 dan 2005 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dengan cara Terdakwa membuat surat di atas selembur kertas berkop surat Bupati Tanah Laut berlogo Burung Garuda dengan diberi tanggal dan ditandatangani berisi pinjam uang maupun perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada FITRIADI, S.Sos./Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2004 maupun Tahun Anggaran 2005, pada hal Terdakwa mengetahui perintah mengeluarkan uang ke pemegang kas anggaran satuan kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa oleh FITRIADI, S.Sos. surat-surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembayaran kepada Terdakwa baik seluruh atau sebagian dan jumlah uang yang diminta, dengan mengambil secara acak dari uang mata anggaran satuan kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 maupun tahun 2005 yang memiliki saldo tinggi dan diperkirakan pemakaiannya belum mendesak, kemudian oleh FITRIADI,

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. uang diserahkan kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui orang lain dengan tanda terima kwitansi ;

- Bahwa adapun perincian memo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa secara berturut-turut dan berlanjut kepada Fitriadi, S.Sos. untuk mengeluarkan uang dengan perincian sebagai berikut :

1.	Memo tgl. 18 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 19 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
2.	Memo tgl. 24 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 24 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
3.	Memo tgl. 27 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 27 Feb. 2004	Rp. 6.250.000,-
4.	Memo tgl. 02 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 02 Mar. 2004	Rp. 25.000.000,-
5.	Memo tgl. 04 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 04 Mar. 2004	Rp. 150.000.000,-
6.	Memo tgl. 29 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 29 Mar. 2004	Rp. 15.000.000,-
7.	Memo tgl. 06 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 06 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
8.	Memo tgl. 12 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 12 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
9.	Memo tgl. 15 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 15 Apr. 2004	Rp. 2.000.000,-
10.	Memo tgl. 16 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 16 Apr. 2004	Rp. 13.000.000,-
11.	Memo tgl. 19 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 19 Apr. 2004	Rp. 1.500.000,-
12.	Memo tgl. 21 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 21 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
13.	Memo tgl. 23 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 23 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
14.	Memo tgl. 27 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 27 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
15.	Memo tgl. 04 Mei 2004	Kwitansi tgl. 04 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
16.	Memo tgl. 05 Mei 2004	Kwitansi tgl. 05 Mei 2004	Rp. 1.000.000,-
17.	Memo tgl. 14 Mei 2004	Memo tgl. 14 Mei 2004	Rp. 20.000.000,-
18.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 18 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
19.	Memo tgl. 18 Mei 2004	Kwitansi tgl. 19 Mei 2004	Rp. 2.000.000,-
20.	Memo tgl. 26 Mei 2004	Kwitansi tgl. 26 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
21.	Memo tgl. 31 Mei 2004	Kwitansi tgl. 31 Mei 2004	Rp. 5.000.000,-
22.	Memo tgl. 02 Juni 2004	Kwitansi tgl. 02 Juni 2004	Rp. 55.000.000,-
23.	Memo tgl. 17 Juni 2004	Kwitansi tgl. 17 Juni 2004	Rp. 10.000.000,-
24.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 28 Juni 2004	Rp. 7.500.000,-
25.	Memo tgl. 24 Juni 2004	Kwitansi tgl. 24 Juni 2004	Rp. 7.000.000,-
26.	Memo tgl. 12 Juli 2004	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 10.000.000,-
27.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 3.000.000,-
28.	Memo tgl. 14 Juli 2004	Kwitansi tgl. 20 Juli 2004	Rp. 15.000.000,-
29.	Memo tgl. 29 Juli 2004	Kwitansi tgl. 29 Juli 2004	Rp. 5.000.000,-
30.	Memo tgl. 02 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 03 Agt. 2004	Rp. 40.000.000,-
31.	Memo tgl. 11 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 11 Agt. 2004	Rp. 10.000.000,-
32.	Memo tgl. 19 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 19 Agt. 2004	Rp. 50.000.000,-
33.	Memo tgl. 30 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 30 Agt. 2004	Rp. 5.000.000,-
34.	Memo tgl. 24 Sep. 2004	Kwitansi tgl. 30 Sep. 2004	Rp. 5.000.000,-
35.	Memo tgl. 22 Okt. 2004	Kwitansi tgl. 22 Okt. 2004	Rp. 5.000.000,-
36.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 01 Nov. 2004	Rp. 7.500.000,-
37.	Memo tgl. 02 Des. 2004	Kwitansi tgl. 02 Des. 2005	Rp. 10.000.000,-

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Memo tgl. 22 Mar. 2005	Kwitansi tgl. 22 Mar. 2005	Rp. 50.000.000,-
39.	Memo tgl. 06 Juli 2005	Kwitansi tgl. 07 Juli 2005	Rp. 25.000.000,-
40.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 12 Agt. 2005	Rp. 750.000,-
41.	Memo tgl. 03 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 03 Okt. 2005	Rp. 5.000.000,-
42.	Memo tgl. 25 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 26 Okt. 2005	Rp. 7.500.000,-
43.	Memo tgl. 15 Nov. 2005	Kwitansi tgl. 15 Nop. 2005	Rp. 1.000.000,-
J u m l a h			Rp. 677.250.000,-

- Bahwa Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diminta tidak sesuai dengan ketentuan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa dari jumlah uang yang diminta dan diterima Terdakwa sebesar Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan Terdakwa dengan cara menggunakan uang Anggaran pada Unit Kerja Wakil Bupati Tanah Laut kepada Fitriadi, S.Sos., dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 04 Maret 2004	Rp. 98.418.000,-
Tanggal 11 Juni 2004	Rp. 25.000.000,-
Tanggal 10 Agustus 2004	Rp. 43.793.000,-
Tanggal tidak ada bln April 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 13 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 21 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h =	Rp. 197.211.000,-

- Bahwa sampai bulan Maret 2006, uang Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diterima Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menerima uang dari Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 dan tahun 2005 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ;  
ATAU :  
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.43-274 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 bertindak selaku Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan perbuatan tersebut dilakukan secara berturut turut dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 dan tahun 2005, Unit Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai Anggaran Satuan Kerja tersendiri, dan Terdakwa bertindak selaku pengguna anggaran pada Unit Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008 telah mengeluarkan dan mempergunakan APBD tahun 2004 dan 2005 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Bupati Tanah Laut, Terdakwa membuat surat di atas selembat kertas berkop surat Bupati Tanah Laut berlogo Burung Garuda yang diberi tanggal dan ditandatangani berisi pinjam uang maupun perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada FITRIADI, S.Sos. atau Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2004 maupun

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005. Oleh FITRIADI, S.Sos. surat-surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembayaran kepada Terdakwa baik seluruh atau sebagian dari jumlah uang yang diminta, dengan mengambilkan secara acak dari uang mata anggaran satuan kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 maupun tahun 2005 yang memiliki saldo tinggi dan diperkirakan pemakaiannya belum mendesak, kemudian oleh FITRIADI, S.Sos. uang diserahkan kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui orang lain dengan tanda terima kwitansi. Adapun perincian memo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa secara berturut-turut dan berlanjut kepada Fitriadi, S.Sos. untuk mengeluarkan uang dengan perincian sebagai berikut :

1.	Memo tgl. 18 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 19 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
2.	Memo tgl. 24 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 24 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
3.	Memo tgl. 27 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 27 Feb. 2004	Rp. 6.250.000,-
4.	Memo tgl. 02 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 02 Mar. 2004	Rp. 25.000.000,-
5.	Memo tgl. 04 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 04 Mar. 2004	Rp. 150.000.000,-
6.	Memo tgl. 29 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 29 Mar. 2004	Rp. 15.000.000,-
7.	Memo tgl. 06 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 06 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
8.	Memo tgl. 12 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 12 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
9.	Memo tgl. 15 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 15 Apr. 2004	Rp. 2.000.000,-
10.	Memo tgl. 16 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 16 Apr. 2004	Rp. 13.000.000,-
11.	Memo tgl. 19 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 19 Apr. 2004	Rp. 1.500.000,-
12.	Memo tgl. 21 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 21 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
13.	Memo tgl. 23 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 23 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
14.	Memo tgl. 27 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 27 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
15.	Memo tgl. 04 Mei 2004	Kwitansi tgl. 04 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
16.	Memo tgl. 05 Mei 2004	Kwitansi tgl. 05 Mei 2004	Rp. 1.000.000,-
17.	Memo tgl. 14 Mei 2004	Memo tgl. 14 Mei 2004	Rp. 20.000.000,-
18.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 18 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
19.	Memo tgl. 18 Mei 2004	Kwitansi tgl. 19 Mei 2004	Rp. 2.000.000,-
20.	Memo tgl. 26 Mei 2004	Kwitansi tgl. 26 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
21.	Memo tgl. 31 Mei 2004	Kwitansi tgl. 31 Mei 2004	Rp. 5.000.000,-
22.	Memo tgl. 02 Juni 2004	Kwitansi tgl. 02 Juni 2004	Rp. 55.000.000,-
23.	Memo tgl. 17 Juni 2004	Kwitansi tgl. 17 Juni 2004	Rp. 10.000.000,-
24.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 28 Juni 2004	Rp. 7.500.000,-
25.	Memo tgl. 24 Juni 2004	Kwitansi tgl. 24 Juni 2004	Rp. 7.000.000,-
26.	Memo tgl. 12 Juli 2004	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 10.000.000,-
27.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 3.000.000,-
28.	Memo tgl. 14 Juli 2004	Kwitansi tgl. 20 Juli 2004	Rp. 15.000.000,-
29.	Memo tgl. 29 Juli 2004	Kwitansi tgl. 29 Juli 2004	Rp. 5.000.000,-
30.	Memo tgl. 02 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 03 Agt. 2004	Rp. 40.000.000,-

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Memo tgl. 11 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 11 Agt. 2004	Rp. 10.000.000,-
32.	Memo tgl. 19 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 19 Agt. 2004	Rp. 50.000.000,-
33.	Memo tgl. 30 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 30 Agt. 2004	Rp. 5.000.000,-
34.	Memo tgl. 24 Sep. 2004	Kwitansi tgl. 30 Sep. 2004	Rp. 5.000.000,-
35.	Memo tgl. 22 Okt. 2004	Kwitansi tgl. 22 Okt. 2004	Rp. 5.000.000,-
36.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 01 Nov. 2004	Rp. 7.500.000,-
37.	Memo tgl. 02 Des. 2004	Kwitansi tgl. 02 Des. 2005	Rp. 10.000.000,-
38.	Memo tgl. 22 Mar. 2005	Kwitansi tgl. 22 Mar. 2005	Rp. 50.000.000,-
39.	Memo tgl. 06 Juli 2005	Kwitansi tgl. 07 Juli 2005	Rp. 25.000.000,-
40.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 12 Agt. 2005	Rp. 750.000,-
41.	Memo tgl. 03 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 03 Okt. 2005	Rp. 5.000.000,-
42.	Memo tgl. 25 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 26 Okt. 2005	Rp. 7.500.000,-
43.	Memo tgl. 15 Nov. 2005	Kwitansi tgl. 15 Nop. 2005	Rp. 1.000.000,-
J u m l a h			Rp. 677.250.000,-

- Bahwa Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diminta tidak sesuai dengan ketentuan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa dari jumlah uang yang diminta dan diterima Terdakwa sebesar Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan Terdakwa dengan cara menggunakan uang Anggaran pada Unit Kerja Wakil Bupati Tanah Laut kepada Fitriadi, S.Sos., dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 04 Maret 2004	Rp. 98.418.000,-
Tanggal 11 Juni 2004	Rp. 25.000.000,-
Tanggal 10 Agustus 2004	Rp. 43.793.000,-
Tanggal tidak ada bln April 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 13 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 21 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
J u m l a h =	Rp. 197.211.000,-

- Bahwa sampai bulan Maret 2006, uang Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diterima Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain telah menyalahgunakan wewenangnya tanpa hak menerima uang dari Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 dan tahun 2005 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dalam dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.43-274 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 bertindak selaku Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang dan perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 dan tahun 2005, Unit Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai Anggaran Satuan Kerja tersendiri, dan Terdakwa bertindak selaku pengguna anggaran pada Unit Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut ;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu menjalankan tugas telah meminta, menerima uang sebesar Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. FITRIADI, S.Sos. selaku Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut seolah-olah pemegang kas tersebut mempunyai utang kepadanya dengan cara membuat surat dinas di atas selembar kertas berkop surat Bupati Tanah Laut berlogo Burung Garuda dengan diberi tanggal dan ditandatangani berisi pinjam uang maupun perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada FITRIADI, S.Sos. selaku Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2004 maupun Tahun Anggaran 2005. Oleh FITRIADI, S.Sos. surat-surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembayaran kepada Terdakwa baik seluruh atau sebagian dari jumlah uang yang diminta, dengan mengembalikan secara acak dari uang mata anggaran satuan kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 maupun tahun 2005 yang memiliki saldo tinggi dan diperkirakan pemakaiannya belum mendesak, kemudian oleh FITRIADI, S.Sos. uang diserahkan kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui orang lain dengan tanda terima kwitansi. Adapun perincian memo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa secara berturut-turut dan berlanjut kepada Fitriadi, S.Sos. untuk mengeluarkan uang dengan perincian sebagai berikut :

1.	Memo tgl. 18 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 19 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
2.	Memo tgl. 24 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 24 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
3.	Memo tgl. 27 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 27 Feb. 2004	Rp. 6.250.000,-
4.	Memo tgl. 02 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 02 Mar. 2004	Rp. 25.000.000,-
5.	Memo tgl. 04 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 04 Mar. 2004	Rp. 150.000.000,-
6.	Memo tgl. 29 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 29 Mar. 2004	Rp. 15.000.000,-
7.	Memo tgl. 06 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 06 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
8.	Memo tgl. 12 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 12 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
9.	Memo tgl. 15 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 15 Apr. 2004	Rp. 2.000.000,-
10.	Memo tgl. 16 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 16 Apr. 2004	Rp. 13.000.000,-
11.	Memo tgl. 19 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 19 Apr. 2004	Rp. 1.500.000,-
12.	Memo tgl. 21 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 21 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
13.	Memo tgl. 23 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 23 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
14.	Memo tgl. 27 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 27 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
15.	Memo tgl. 04 Mei 2004	Kwitansi tgl. 04 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
16.	Memo tgl. 05 Mei 2004	Kwitansi tgl. 05 Mei 2004	Rp. 1.000.000,-
17.	Memo tgl. 14 Mei 2004	Memo tgl. 14 Mei 2004	Rp. 20.000.000,-
18.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 18 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Memo tgl. 18 Mei 2004	Kwitansi tgl. 19 Mei 2004	Rp. 2.000.000,-
20.	Memo tgl. 26 Mei 2004	Kwitansi tgl. 26 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
21.	Memo tgl. 31 Mei 2004	Kwitansi tgl. 31 Mei 2004	Rp. 5.000.000,-
22.	Memo tgl. 02 Juni 2004	Kwitansi tgl. 02 Juni 2004	Rp. 55.000.000,-
23.	Memo tgl. 17 Juni 2004	Kwitansi tgl. 17 Juni 2004	Rp. 10.000.000,-
24.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 28 Juni 2004	Rp. 7.500.000,-
25.	Memo tgl. 24 Juni 2004	Kwitansi tgl. 24 Juni 2004	Rp. 7.000.000,-
26.	Memo tgl. 12 Juli 2004	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 10.000.000,-
27.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 3.000.000,-
28.	Memo tgl. 14 Juli 2004	Kwitansi tgl. 20 Juli 2004	Rp. 15.000.000,-
29.	Memo tgl. 29 Juli 2004	Kwitansi tgl. 29 Juli 2004	Rp. 5.000.000,-
30.	Memo tgl. 02 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 03 Agt. 2004	Rp. 40.000.000,-
31.	Memo tgl. 11 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 11 Agt. 2004	Rp. 10.000.000,-
32.	Memo tgl. 19 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 19 Agt. 2004	Rp. 50.000.000,-
33.	Memo tgl. 30 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 30 Agt. 2004	Rp. 5.000.000,-
34.	Memo tgl. 24 Sep. 2004	Kwitansi tgl. 30 Sep. 2004	Rp. 5.000.000,-
35.	Memo tgl. 22 Okt. 2004	Kwitansi tgl. 22 Okt. 2004	Rp. 5.000.000,-
36.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 01 Nov. 2004	Rp. 7.500.000,-
37.	Memo tgl. 02 Des. 2004	Kwitansi tgl. 02 Des. 2005	Rp. 10.000.000,-
38.	Memo tgl. 22 Mar. 2005	Kwitansi tgl. 22 Mar. 2005	Rp. 50.000.000,-
39.	Memo tgl. 06 Juli 2005	Kwitansi tgl. 07 Juli 2005	Rp. 25.000.000,-
40.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 12 Agt. 2005	Rp. 750.000,-
41.	Memo tgl. 03 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 03 Okt. 2005	Rp. 5.000.000,-
42.	Memo tgl. 25 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 26 Okt. 2005	Rp. 7.500.000,-
43.	Memo tgl. 15 Nov. 2005	Kwitansi tgl. 15 Nop. 2005	Rp. 1.000.000,-
J u m l a h			Rp. 677.250.000,-

- Bahwa Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diminta tidak sesuai dengan ketentuan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa dari jumlah uang yang diminta dan diterima Terdakwa dan dikeluarkan oleh FITRIADI, S.Sos. selaku Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan Terdakwa dengan cara menggunakan uang Anggaran pada Unit Kerja Wakil Bupati Tanah Laut kepada Fitriadi, S.Sos., dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Maret 2004	Rp. 98.418.000,-
Tanggal 11 Juni 2004	Rp. 25.000.000,-
Tanggal 10 Agustus 2004	Rp. 43.793.000,-
Tanggal tidak ada bln April 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 13 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 21 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
Jumlah =	Rp. 197.211.000,-

- Bahwa sampai bulan Maret 2006, uang Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diterima Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008 yang tanpa hak meminta dan menerima uang dari Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 dan tahun 2005 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 06 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. IKHSANUDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut sehingga harus dipadang sebagai perbuatan yang diteruskan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP", dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IKHSANUDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :

- a) Belanja Pegawai ;
- b) Belanja Barang dan Jasa ;
- c) Belanja Perjalanan Dinas ;
- d) Belanja Pemeliharaan ;

1.2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :

- a) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
- b) Belanja Tidak Tersangka ;

1.3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :

- a) Belanja Pegawai ;
- b) Belanja Barang dan Jasa ;
- c) Belanja Perjalanan Dinas ;
- d) Belanja Pemeliharaan ;

1.4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :

- a) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
- b) Belanja Tidak Tersangka ;

1.5. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 002 Tahun 2003 tentang Penunjukan dan Penetapan pemegang Kas Unit, pemegang Barang dan Atasan langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 ;

1.6. Telaahan Staf yang dibuat Fitriadi, S.Sos. yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Tanah Laut :

- a) Telaahan Staf tanggal 27 Februari 2004 ;
- b) Telaahan Staf tanggal 16 April 2004 ;
- c) Telaahan Staf tanggal 26 Mei 2004 ;
- d) Telaahan Staf tanggal 28 Juni 2004 ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Telaahan Staf tanggal 11 Agustus 2004 ;
- f) Telaahan Staf tanggal 12 Desember 2004 ;
- g) Telaahan Staf tanggal 12 Agustus 2005 ;
- h) Telaahan Staf tanggal 31 Desember 2005 ;

## 1.7. Kwitansi Bon dan Memo/Nota Dinas :

- a) Kwitansi Bon tanggal 04 Maret 2004 nominal Rp. 150.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN dan nota Dinas tanggal 4 Maret 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN ;
- b) Kwitansi Bon tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp. 50.000.000,- penerima Norhasanah dan Memo tanggal 22 Maret 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN ;
- c) Kwitansi Bon tanggal 19 Agustus 2004 nominal Rp. 50.000.000,- penerima IKHSANUDIN dan Memo tanggal 19 Agustus 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- d) Kwitansi Bon tanggal 07 Juli 2005 nominal Rp. 25.000.000.000,- penerima Kharril Fahmi dan Memo tanggal 6 Juli 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- e) Kwitansi Bon tanggal 30 Juli 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Fahmi dan Memo tanggal 29 Juli 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- f) Kwitansi Bon tanggal 03 Oktober 2005 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Hj. Noor Hasanah dan Nota Dinas tanggal 03 Oktober 2005 penandatanganan H. IKSANUDIN HUSIN ;
- g) Kwitansi Bon tanggal 22 Oktober 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN H dan Memo tanggal 22 Oktober 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- h) Kwitansi Bon tanggal 30 September 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Khairil Fahmi dan Memo tanggal 24 September 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- i) Kwitansi Bon tanggal 11 Agustus 2004 nominal Rp. 10.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN dan Memo tanggal 11 Agustus 2004, penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- j) Kwitansi Bon tanggal 1 November 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima Drs. Ervan R. ;
- k) Kwitansi Bon tanggal 1 November 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima Ikhsanudin H. ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Kwitansi Bon tanggal 23 April 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima tandatangan tanpa nama terang, dan Nota Dinas tanggal 23 Agustus 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- m) Kwitansi Bon tanggal 19 April 2004 nominal Rp. 1.500.000,- dan Nota Dinas tanggal 19 April 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- n) Kwitansi Bon tanggal 16 April 2004 nominal Rp. 13.000.000,- dan Nota Dinas tanggal 16 April 2004 dan 15 April 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- o) Kwitansi Bon tanggal 21 April 2005 nominal Rp. 7.500.000,- penerima tandatangan tanpa nama terang, dan Memo tanggal 21 April 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- p) Kwitansi Bon tanggal 29 Juni 2004 nominal Rp. 7.000.000,- dan memo tanggal 24 Juni 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- q) Kwitansi Bon tanggal 02 Desember 2004 nominal Rp. 10.000.000,- dan Memo tanggal 02 Desember 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 161/Pid.B/2008/PN.Plh. tanggal 04 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH pada dakwaan alternatif Kedua telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechts vervolging) ;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
6. Membebaskan Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH dari dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1.1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja Pegawai ;
    - b) Belanja Barang dan Jasa ;
    - c) Belanja Perjalanan Dinas ;
    - d) Belanja Pemeliharaan ;
  - 1.2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
    - b) Belanja Tidak Tersangka ;
  - 1.3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja Pegawai ;
    - b) Belanja Barang dan Jasa ;
    - c) Belanja Perjalanan Dinas ;
    - d) Belanja Pemeliharaan ;
  - 1.4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
    - b) Belanja Tidak Tersangka ;
  - 1.5. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 002 Tahun 2003 tentang Penunjukan dan Penetapan pemegang Kas Unit, pemegang Barang dan Atasan langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 ;
  - 1.6. Telaahan Staf yang dibuat Fitriadi, S.Sos. yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Tanah Laut :
    - a) Telaahan Staf tanggal 27 Februari 2004 ;
    - b) Telaahan Staf tanggal 16 April 2004 ;
    - c) Telaahan Staf tanggal 26 Mei 2004 ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Telaahan Staf tanggal 28 Juni 2004 ;
- e) Telaahan Staf tanggal 11 Agustus 2004 ;
- f) Telaahan Staf tanggal 12 Desember 2004 ;
- g) Telaahan Staf tanggal 12 Agustus 2005 ;
- h) Telaahan Staf tanggal 31 Desember 2005 ;

## 1.7. Kwitansi Bon dan Memo/Nota Dinas :

- Kwitansi Bon tanggal 04 Maret 2004 nominal Rp. 150.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN dan nota Dinas tanggal 4 Maret 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp. 50.000.000,- penerima Norhasanah dan Memo tanggal 22 Maret 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 Agustus 2004 nominal Rp. 50.000.000,- penerima IKHSANUDIN dan Memo tanggal 19 Agustus 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 07 Juli 2005 nominal Rp. 25.000.000,- penerima Kharril Fahmi dan Memo tanggal 06 Juli 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 30 Juli 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Fahmi dan Memo tanggal 29 Juli 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 03 Oktober 2005 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Hj. Noor Hasanah dan Nota Dinas tanggal 03 Oktober 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 22 Oktober 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN HUSIN dan Memo tanggal 22 Oktober 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 30 September 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Khairil Fahmi dan Memo tanggal 24 September 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 11 Agustus 2004 nominal Rp. 10.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN dan Memo tanggal 11 Agustus 2004, penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 01 November 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima Drs. Ervan R. ;
- Kwitansi Bon tanggal 01 November 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima Ikhsanudin HUSIN ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bon tanggal 23 April 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima tandatangan tanpa nama terang, dan Nota Dinas tanggal 23 Agustus 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 April 2004 nominal Rp. 1.500.000,- dan Nota Dinas tanggal 19 April 2004 penandatanganan KHAIRIL F., S.Sos. ;
- Kwitansi Bon tanggal 27 Februari 2004 nominal Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Bon tanggal 20 Juli 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 17 Juni 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima FAHMI ;
- Kwitansi Bon tanggal 13 Juli 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima NOR HASANAH ;
- Kwitansi Bon tanggal 02 Juni 2004 nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 31 Mei 2004 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 26 Mei 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 26 Mei 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 18 Mei 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 14 Mei 2004 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) penerima IKHSANUDDIN H., SE. ;
- Kwitansi Bon tanggal 07 April 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 27 April 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima SANAH ;
- Kwitansi Bon tanggal 12 April 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 16 April 2004 nominal Rp. 13.000.000,- dan Nota Dinas tanggal 16 April 2004 dan 15 April 2004 penandatanganan H. IKHSANUDDIN ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bon tanggal 21 April 2005 nominal Rp. 7.500.000,- penerima tandatangan tanpa nama terang dan Memo tanggal 21 April 2005 penandatangan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 29 Juni 2004 nominal Rp. 7.000.000,- dan memo tanggal 24 Juni 2004 penandatangan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 02 Desember 2004 nominal Rp. 10.000.000,- dan Memo tanggal 02 Desember 2004 penandatangan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 15 November 2005 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima KHAIRIL F. ;
- Kwitansi Bon tanggal 26 Oktober 2005 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penerima LATIF ;
- Kwitansi Bon tanggal 30 Agustus 2004 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penerima KHAIRIL FAHMI ;
- Kwitansi Bon tanggal 10 Agustus 2004 nominal Rp. 43.793.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) penerima YAZIDI ;
- Kwitansi Bon tanggal 03 Agustus 2004 nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) penerima IKHSANUDDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 12 Agustus 2005 nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) H. IKHSANUDDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 13 Juli 2004 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) penerima FAHMI ;
- Kwitansi Bon tanggal 28 Juni 2004 nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SAMLAN ;
- Kwitansi Bon tanggal 15 April 2004 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 11 Juni 2004 nominal Rp. 55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) penerima H. IKHSANUDDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 17 Mei 2004 nominal Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 Mei 2004 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penerima tanda tangan nama terang ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bon tanggal 06 April 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 29 Maret 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 02 Maret 2004 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) penerima H. IKHSANUDDIN H. ;
- Kwitansi Bon tanggal 24 Februari 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 Februari 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima KHAIRIL FAHMI ;
- Memo tanggal 05 Mei 2004 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 9. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 161/Akta.Pid/2008/PN.PLH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Jaksa/-Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2008 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pinjaman ke Kas Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dikarenakan Bendahara Wakil Bupati pada saat itu saksi Sdr. Misliansyah sakit-sakitan dalam jangka waktu yang lama dikarenakan penyakit stroke sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik yaitu mengamprah Anggaran Pos Wakil Bupati untuk menjalankan tugas Terdakwa sebagai Wakil Bupati Tanah Laut ;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman tersebut adalah dalam rangka membantu tugas Bupati supaya roda pemerintahan di Kabupaten Tanah laut tetap berjalan ;
3. Bahwa pinjaman seperti dilakukan Terdakwa adalah kebijakan Bupati yang membolehkan pinjaman tersebut Bupati mau membantu masyarakat dan perlu mendesak maka diperbolehkan meminjam dari Pos Sekertariat Daerah Kabupaten Tanah laut karena mata anggaran untuk bantuan masyarakat memang ada pada Setda dan kwitansi bon sifatnya sementara dan sewaktu waktu perlu saja dan kebijakan Bupati mengenai kwitansi bon sudah ada sebelum Terdakwa meminjam uang ;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



4. Bahwa dari memo/nota dinas yang diberikan Terdakwa kepada Bendahara atau Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka pinjaman uang Terdakwa ke kas Sekretariat Daerah Tanah Laut dipergunakan untuk keperluan rumah dinas (pembelian mebelair, pembayaran rekening air, bantuan masyarakat dan belanja tamu) ;
5. Bahwa dari penggunaan uang pinjaman Terdakwa tersebut terdapat faktor yang menjadikan perbuatan Terdakwa bukan suatu tindak pidana/-menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yaitu :
  - a. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa ;
  - b. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh Terdakwa ;
  - c. Kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim dalam putusan No. 161/Pid.B/2008/PN.PLH. tanggal 04 Desember 2008, Penuntut Umum memandang bahwa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat (tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya) dan Majelis Hakim tidak memperhatikan Pasal 182 (4) KUHAP seharusnya Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan ;

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.43-274 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 telah membuat dan menerbitkan surat sebanyak 43 di atas selembaar kertas berkop surat Bupati Tanah Laut berlogo Burung Garuda dengan diberi tanggal dan ditandatangani Terdakwa berisi pinjaman uang maupun perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang yang ditujukan kepada saksi FITRIADI, S.Sos. selaku Bendahara/Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan November 2005 maupun Tahun Anggaran 2005 memo tersebut antara lain :

1.	Memo tgl. 18 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 19 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
2.	Memo tgl. 24 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 24 Feb. 2004	Rp. 10.000.000,-
3.	Memo tgl. 27 Feb. 2004	Kwitansi tgl. 27 Feb. 2004	Rp. 6.250.000,-
4.	Memo tgl. 02 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 02 Mar. 2004	Rp. 25.000.000,-
5.	Memo tgl. 04 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 04 Mar. 2004	Rp. 150.000.000,-
6.	Memo tgl. 29 Mar. 2004	Kwitansi tgl. 29 Mar. 2004	Rp. 15.000.000,-
7.	Memo tgl. 06 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 06 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
8.	Memo tgl. 12 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 12 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
9.	Memo tgl. 15 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 15 Apr. 2004	Rp. 2.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Memo tgl. 16 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 16 Apr. 2004	Rp. 13.000.000,-
11.	Memo tgl. 19 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 19 Apr. 2004	Rp. 1.500.000,-
12.	Memo tgl. 21 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 21 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
13.	Memo tgl. 23 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 23 Apr. 2004	Rp. 7.500.000,-
14.	Memo tgl. 27 Apr. 2004	Kwitansi tgl. 27 Apr. 2004	Rp. 10.000.000,-
15.	Memo tgl. 04 Mei 2004	Kwitansi tgl. 04 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
16.	Memo tgl. 05 Mei 2004	Kwitansi tgl. 05 Mei 2004	Rp. 1.000.000,-
17.	Memo tgl. 14 Mei 2004	Memo tgl. 14 Mei 2004	Rp. 20.000.000,-
18.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 18 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
19.	Memo tgl. 18 Mei 2004	Kwitansi tgl. 19 Mei 2004	Rp. 2.000.000,-
20.	Memo tgl. 26 Mei 2004	Kwitansi tgl. 26 Mei 2004	Rp. 15.000.000,-
21.	Memo tgl. 31 Mei 2004	Kwitansi tgl. 31 Mei 2004	Rp. 5.000.000,-
22.	Memo tgl. 02 Juni 2004	Kwitansi tgl. 02 Juni 2004	Rp. 55.000.000,-
23.	Memo tgl. 17 Juni 2004	Kwitansi tgl. 17 Juni 2004	Rp. 10.000.000,-
24.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 28 Juni 2004	Rp. 7.500.000,-
25.	Memo tgl. 24 Juni 2004	Kwitansi tgl. 24 Juni 2004	Rp. 7.000.000,-
26.	Memo tgl. 12 Juli 2004	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 10.000.000,-
27.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 13 Juli 2004	Rp. 3.000.000,-
28.	Memo tgl. 14 Juli 2004	Kwitansi tgl. 20 Juli 2004	Rp. 15.000.000,-
29.	Memo tgl. 29 Juli 2004	Kwitansi tgl. 29 Juli 2004	Rp. 5.000.000,-
30.	Memo tgl. 02 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 03 Agt. 2004	Rp. 40.000.000,-
31.	Memo tgl. 11 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 11 Agt. 2004	Rp. 10.000.000,-
32.	Memo tgl. 19 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 19 Agt. 2004	Rp. 50.000.000,-
33.	Memo tgl. 30 Agt. 2004	Kwitansi tgl. 30 Agt. 2004	Rp. 5.000.000,-
34.	Memo tgl. 24 Sep. 2004	Kwitansi tgl. 30 Sep. 2004	Rp. 5.000.000,-
35.	Memo tgl. 22 Okt. 2004	Kwitansi tgl. 22 Okt. 2004	Rp. 5.000.000,-
36.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 01 Nov. 2004	Rp. 7.500.000,-
37.	Memo tgl. 02 Des. 2004	Kwitansi tgl. 02 Des. 2005	Rp. 10.000.000,-
38.	Memo tgl. 22 Mar. 2005	Kwitansi tgl. 22 Mar. 2005	Rp. 50.000.000,-
39.	Memo tgl. 06 Juli 2005	Kwitansi tgl. 07 Juli 2005	Rp. 25.000.000,-
40.	Tanpa Memo	Kwitansi tgl. 12 Agt. 2005	Rp. 750.000,-
41.	Memo tgl. 03 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 03 Okt. 2005	Rp. 5.000.000,-
42.	Memo tgl. 25 Okt. 2005	Kwitansi tgl. 26 Okt. 2005	Rp. 7.500.000,-
43.	Memo tgl. 15 Nov. 2005	Kwitansi tgl. 15 Nop. 2005	Rp. 1.000.000,-
Jumlah keseluruhan adalah			Rp. 677.250.000,-

Bahwa oleh saksi FITRIADI, S.Sos. surat-surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembayaran dan penyerahan uang kepada Terdakwa dan sebagian diterima oleh saksi KHAIRIL FAHMI (Ajudan Wakil Bupati) dan uang diserahkan kepada Terdakwa baik seluruh atau sebagian dari jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi FITRIADI, S.Sos. selaku Bendahara/Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil uang yang sudah dicairkan dan mengambil secara acak dari uang mata anggaran pada Pos Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 maupun tahun 2005 yang memiliki saldo tinggi dan diperkirakan pemakaiannya belum mendesak dan oleh saksi FITRIADI, S.Sos. uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah uang yang berada dalam kas yang telah diajukan melalui mekanisme yaitu dengan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan diteruskan kepada bagian Keuangan untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah membayar) dan dicairkan melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah) Tanah Laut. Bahwa uang yang berada pada kas Satuan Kerja pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun 2004 dan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun 2005 yang telah diserahkan kepada Terdakwa maupun yang diterima oleh saksi KHAIRIL FAHMI diambilkan dari Pos Satuan Kerja pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut antara lain :

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :
  - Belanja Pegawai ;
  - Belanja Barang dan Jasa ;
  - Belanja Perjalanan Dinas ;
  - Belanja Pemeliharaan ;
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :
  - Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
  - Belanja Tidak Tersangka ;
3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :
  - Belanja Pegawai ;
  - Belanja Barang dan Jasa ;
  - Belanja Perjalanan Dinas ;
  - Belanja Pemeliharaan ;
4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :
  - Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
  - Belanja Tidak Tersangka ;

Bahwa Terdakwa meminjam uang pada Pos Kas Sekretariat Daerah Tanah Laut dibuatkan dengan tanda terima kwitansi, dan alasan Terdakwa meminjam uang pada Kas Sekretariat Daerah Tanah Laut karena Bendahara Wakil Bupati pada saat itu saksi Sdr. Misliansyah sakit-sakitan dalam jangka waktu yang lama dikarenakan penyakit stroke sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik yaitu mengamprah Anggaran Pos Wakil Bupati untuk

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas Terdakwa sebagai Wakil Bupati Tanah Laut oleh karena itu Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut mengambil kebijakan untuk meminjam uang ke kas Sekertariat Daerah Tanah Laut dengan mengirim memo/nota dinas yang ditujukan kepada Bendahara/Kas Sekretariat Daerah Tanah Laut saksi Sdr. Fitriadi ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPK RI yaitu R. ARYO SETO BOMANTARI, SE.MM.AK. yang pada intinya memberikan keterangan untuk pengelolaan keuangan pada Sekertariat Daerah Tanah Laut ditemukan adanya bon-bon pinjaman pribadi atas nama H. IKHSANUDIN, SE. selaku Wakil Bupati Tanah Laut yang ditujukan kepada Bendahara Sekretariat Daerah Sdr. Fitriadi, S.Sos. sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) menurut keterangan ahli tidak dibenarkan, apabila dapat dipastikan bukti-bukti berupa bon-bon pinjaman tersebut merupakan pinjaman untuk keperluan pribadi atau keperluan selain pengeluaran-pengeluaran untuk beban belanja untuk keperluan pada pos anggaran pada Sekretariat Daerah Tanah Laut, maka hal tersebut atau pengeluaran tersebut tidak diperbolehkan dan Terdakwa yang menggunakan keuangan pada Sekretariat Daerah Tanah Laut pada bulan Februari 2004 sampai dengan November 2005 dipergunakan keperluan dan kepentingan pos Unit Wakil Bupati Tanah Laut, perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah khususnya Pemerintahan Tanah Laut dan berdasarkan Keterangan Ahli Anggaran pada Unit Wakil Bupati Tanah Laut terpisah dengan Anggaran pada Unit Sekretariat Daerah Tanah Laut berdasarkan Pasal 186 KUHP dan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1969 tanggal 05 November 1969 ;

Berdasarkan ketentuan ketentuan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 44 (1) disebutkan bahwa setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai dan kemudian dalam penjelasannya : kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 7 (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu :

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup didukung bukti-bukti yang sah ;

Bahwa perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 atas nama Terdakwa R. Soemarto Sumardjo yang pertimbangan hukumnya antara lain Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi walaupun Terdakwa tidak melakukan sendiri secara langsung melainkan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang Negara yang ada pada Terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termaksud untuk tujuan-tujuan di luar penggunaan semula) dan walaupun yang menguasai uang tersebut adalah bukan Terdakwa melainkan Kepala Kantor Pembayaran yang atas perintah Terdakwa Kepala Kantor ini melakukan pembayaran langsung kepada leveransir ;

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.43-274 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 telah membuat dan menerbitkan surat sebanyak 43 di atas sellembar kertas berkop surat Bupati Tanah Laut berlogo Burung Garuda dengan diberi tanggal dan ditandatangani Terdakwa berisi pinjaman uang maupun perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang yang ditujukan kepada saksi FITRIADI, S.Sos. selaku Bendahara/Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan November 2005 maupun Tahun Anggaran 2005 dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan selain dari Anggaran pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut hal ini Penuntut Umum berpendapat adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dari jumlah uang yang diminta dan diterima Terdakwa dan di keluarkan oleh FITRIADI, S.Sos. selaku Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 677.250.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan Terdakwa dengan cara menggunakan uang anggaran pada Unit Kerja Wakil Bupati Tanah Laut kepada Fitriadi, S.Sos., dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 04 Maret 2004

Rp. 98.418.000,-

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Juni 2004	Rp. 25.000.000,-
Tanggal 10 Agustus 2004	Rp. 43.793.000,-
Tanggal tidak ada bln April 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 13 Mei 2005	Rp. 10.000.000,-
Tanggal 21 Mei 2005	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 197.211.000,-

Bahwa sampai bulan Maret 2006, uang Anggaran Satuan Kerja Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang diterima Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa selaku Wakil Bupati sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanpa adanya bukti-bukti pendukung yang sah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008 yang tanpa hak meminta dan menerima uang dari Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2004 dan tahun 2005 yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 480.039.000,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 163/S/XIV.6/02/2006 tertanggal 28 Februari 2006 Terdakwa telah membayar dengan bertahap yaitu pertama tanggal 03 April 2006 dibayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahap kedua 27 April 2006 dibayar Rp. 125.039.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tahap ketiga pada tanggal 04 Mei 2006 dibayar sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) menanggapi hal tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur suatu delik :

- Adanya perbuatan manusia ;
- Perbuatan harus dilakukan dengan kemauan atau maksud atau kesadaran dan bukan perbuatan yang merupakan reflek ;
- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan bertentangan atau melawan hukum ;
- Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Pembayaran kembali uang yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hubungan hukum perdata dan

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana dan dalam penjelasannya pengembalian keuangan Negara atau perekonomian adalah salah satu faktor meringankan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 yang dalam pertimbangan hukumnya adalah meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan itu telah dikembalikan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada, tidak menghapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Penuntut umum berkeyakinan perbuatan Terdakwa selaku Wakil Bupati Tanah Laut Periode Tahun 2003 – 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.43-274 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 telah membuat dan menerbitkan surat sebanyak 43 di atas selembar kertas berkop surat Bupati Tanah Laut berlogo Burung Garuda dengan diberi tanggal dan ditandatangani Terdakwa berisi pinjaman uang maupun perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang yang ditujukan kepada saksi Fitriadi, S.Sos. selaku Bendahara/Pemegang Kas Anggaran Satuan Kerja pada Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut antara bulan Februari 2004 sampai dengan bulan November 2005 maupun Tahun Anggaran 2005 dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keperluan selain dari Pos Anggaran Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena jabatannya dan merupakan perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam alternatif Kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (ontslaag van alle rechts vervolging), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 161/Pid.B/2008/PN.Plh. tanggal 04 Desember 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai rumusan amarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PELAIHARI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 161/Pid.B/2008/PN.Plh. tanggal 04 Desember 2008 sekedar mengenai rumusan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. IKHSANUDDIN, SE. bin H. HUSIN KASAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechts vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja Pegawai ;
    - b) Belanja Barang dan Jasa ;
    - c) Belanja Perjalanan Dinas ;
    - d) Belanja Pemeliharaan ;
  - 1.2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2004 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
    - b) Belanja Tidak Tersangka ;
  - 1.3. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :
    - a. Belanja Pegawai ;
    - b. Belanja Barang dan Jasa ;
    - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
    - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - 1.4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2005 Anggaran Belanja :
    - a) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ;
    - b) Belanja Tidak Tersangka ;
  - 1.5. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 002 Tahun 2003 tentang Penunjukan dan Penetapan pemegang Kas Unit, pemegang Barang dan Atasan langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2003 ;
  - 1.6. Telaahan Staf yang dibuat Fitriadi, S.Sos. yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Tanah Laut :
    - a) Telaahan Staf tanggal 27 Februari 2004 ;
    - b) Telaahan Staf tanggal 16 April 2004 ;
    - c) Telaahan Staf tanggal 26 Mei 2004 ;
    - d) Telaahan Staf tanggal 28 Juni 2004 ;
    - e) Telaahan Staf tanggal 11 Agustus 2004 ;
    - f) Telaahan Staf tanggal 12 Desember 2004 ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Telaahan Staf tanggal 12 Agustus 2005 ;
- h) Telaahan Staf tanggal 31 Desember 2005 ;

1.7. Kwitansi Bon dan Memo/Nota Dinas :

- Kwitansi Bon tanggal 04 Maret 2004 nominal Rp. 150.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN dan nota Dinas tanggal 4 Maret 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp. 50.000.000,- penerima Norhasanah dan Memo tanggal 22 Maret 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 Agustus 2004 nominal Rp. 50.000.000,- penerima IKHSANUDIN dan Memo tanggal 19 Agustus 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 07 Juli 2005 nominal Rp. 25.000.000,- penerima Kharril Fahmi dan Memo tanggal 06 Juli 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 30 Juli 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Fahmi dan Memo tanggal 29 Juli 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 03 Oktober 2005 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Hj. Noor Hasanah dan Nota Dinas tanggal 03 Oktober 2005 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 22 Oktober 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN HUSIN dan Memo tanggal 22 Oktober 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 30 September 2004 nominal Rp. 5.000.000,- penerima Khairil Fahmi dan Memo tanggal 24 September 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 11 Agustus 2004 nominal Rp. 10.000.000,- penerima H. IKHSANUDIN dan Memo tanggal 11 Agustus 2004, penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 01 November 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima Drs. Ervan R. ;
- Kwitansi Bon tanggal 01 November 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima Ikhsanudin HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 23 April 2004 nominal Rp. 7.500.000,- penerima tandatangan tanpa nama terang, dan Nota Dinas

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2004 penandatanganan H. IKHSANUDIN HUSIN ;

- Kwitansi Bon tanggal 19 April 2004 nominal Rp. 1.500.000,- dan Nota Dinas tanggal 19 April 2004 penandatanganan KHAIRIL F., S.Sos. ;
- Kwitansi Bon tanggal 27 Februari 2004 nominal Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Bon tanggal 20 Juli 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 17 Juni 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima FAHMI ;
- Kwitansi Bon tanggal 13 Juli 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima NOR HASANAH ;
- Kwitansi Bon tanggal 02 Juni 2004 nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 31 Mei 2004 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 26 Mei 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 26 Mei 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 18 Mei 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 14 Mei 2004 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) penerima IKHSANUDDIN H., SE. ;
- Kwitansi Bon tanggal 07 April 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 27 April 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima SANAH ;
- Kwitansi Bon tanggal 12 April 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 16 April 2004 nominal Rp. 13.000.000,- dan Nota Dinas tanggal 16 April 2004 dan 15 April 2004 penandatanganan H. IKHSANUDDIN ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bon tanggal 21 April 2005 nominal Rp. 7.500.000,- penerima tandatangan tanpa nama terang dan Memo tanggal 21 April 2005 penandatangan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 29 Juni 2004 nominal Rp. 7.000.000,- dan memo tanggal 24 Juni 2004 penandatangan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 02 Desember 2004 nominal Rp. 10.000.000,- dan Memo tanggal 02 Desember 2004 penandatangan H. IKHSANUDIN HUSIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 15 November 2005 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penerima KHAIRIL F. ;
- Kwitansi Bon tanggal 26 Oktober 2005 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) penerima LATIF ;
- Kwitansi Bon tanggal 30 Agustus 2004 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) penerima KHAIRIL FAHMI ;
- Kwitansi Bon tanggal 10 Agustus 2004 nominal Rp. 43.793.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) penerima YAZIDI ;
- Kwitansi Bon tanggal 03 Agustus 2004 nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) penerima IKHSANUDDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 12 Agustus 2005 nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) H. IKHSANUDDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 13 Juli 2004 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) penerima FAHMI ;
- Kwitansi Bon tanggal 28 Juni 2004 nominal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima SAMLAN ;
- Kwitansi Bon tanggal 15 April 2004 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 11 Juni 2004 nominal Rp. 55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) penerima H. IKHSANUDDIN ;
- Kwitansi Bon tanggal 17 Mei 2004 nominal Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 Mei 2004 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) penerima tanda tangan nama terang ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Bon tanggal 06 April 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 29 Maret 2004 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 02 Maret 2004 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) penerima H. IKHSANUDDIN H. ;
- Kwitansi Bon tanggal 24 Februari 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) penerima tanda tangan tanpa nama terang ;
- Kwitansi Bon tanggal 19 Februari 2004 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima KHAIRIL FAHMI ;
- Memo tanggal 05 Mei 2004 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 514 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)